

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Laporan Realisasi Anggaran terinci dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 9.871.340.904.349,80
b. Belanja dan Transfer.....	Rp 9.653.373.230.507,08
Surplus.....	Rp 217.967.673.842,72
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 322.795.834.055,19
2. Pengeluaran	<u>Rp 385.954.840.488,00</u>
Pembiayaan Netto	(Rp 63.159.006.432,81)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.229.069.572.780 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp 11.100.410.477.130,00
2. Realisasi.....	<u>Rp 9.871.340.904.349,80</u>
Selisih Kurang	Rp 1.229.069.572.780,20

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.554.219.146.097,92 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 11.207.592.376.605,00
2. Realisasi.....	<u>Rp 9.653.373.230.507,08</u>
Selisih Kurang	Rp 1.554.219.146.097,92

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp110.785.774.367,72 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran setelah perubahan.....	(Rp 107.181.899.475,00)
2. Realisasi.....	<u>Rp 217.967.673.842,72</u>
Selisih Lebih	Rp 110.785.774.367,72

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp52.203.078,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	Rp 322.917.042.473,00
2. Realisasi.....	<u>Rp 322.795.834.055,19</u>
Selisih Kurang	Rp 121.208.417,81

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp170.219.697.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.....	Rp	215.735.142.998,00
2. Realisasi.....	Rp	385.954.840.488,00
Selisih Lebih	Rp	<u>170.219.697.490,00</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp44.022.893.042,19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan.....	Rp	107.181.899.475,00
2. Realisasi.....	(Rp)	<u>63.159.006.432,81)</u>
Selisih Lebih	Rp	44.022.893.042,19

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	35.957.788.393.320,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp	1.917.955.896.459,09
c. Jumlah Ekuitas	Rp	34.039.832.496.861,20

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2023.....	Rp	274.006.730.562,58
b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga...	(Rp)	1.547.269.106,00)
c. Saldo Kas awal di Bendahara Pengeluaran.....	Rp	806.333,00
d. Saldo Kas awal di Bendahara Penerimaan.....	Rp	30.928.275,00
e. Saldo Kas di Bendahara BOS.....	Rp	937.548.379,00
f. Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS.....	Rp	1.009.665,00
g. Saldo Awal Kas di BLUD.....	Rp	48.049.228.689,61
h. Saldo Kas Lainnya.....	Rp	239.887.990,00
i. Arus Kas dari aktivitas Operasi....	Rp	1.454.585.863.523,71
j. Arus Kas dari aktivitas Investasi....	(Rp)	1.236.618.189.680,99)
k. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan.....	(Rp)	385.954.840.488,00)
l. Arus Kas dari aktivitas Transitoris.....	Rp	1.076.963.267,00
m. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2023.....	Rp	156.437.177.080,91

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pendapatan LO.....Rp 10.679.041.886.044,30
- b. Jumlah Beban LO.....Rp 10.541.609.920.211,80

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal... Rp 322.917.042.473,19
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan.... Rp 322.795.834.055,19
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (Silpa/SIKPA)..... Rp 154.808.667.409,91
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya (Rp 121.208.418,00)
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 154.808.667.409,91

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Ekuitas Awal..... Rp 33.926.242.306.876,30
- b. Surplus/Defisit LO..... Rp 243.804.385.831,00
- c. Koreksi Nilai Persediaan.....Rp 0,00
- d. Koreksi Ekuitas Lainnya..... (Rp 130.214.195.846,10)
- e. Ekuitas AkhirRp 34.039.832.496.861,20

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I. 2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- Lampiran I. 3 : Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba / Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (/2024)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faximile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 8 Juli 2024


Nomor : 910 / 2162 /BPKAD-IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth.
Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi bahan evaluasi.

Dapat disampaikan bahwa Raperda dan Rapergub tersebut telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Pih. Sekretaris Daerah,

Drs. H. Edward Candra, M.H.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19720906 199201 1 002

Tembusan :
Yth. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faximile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 8 Juli 2024


Nomor : 910 / 2162 /BPKAD-IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth.
Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi bahan evaluasi.

Dapat disampaikan bahwa Raperda dan Rapergub tersebut telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Pih. Sekretaris Daerah,

Drs. H. Edward Candra, M.H.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19720906 199201 1 002

Tembusan :
Yth. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).